BAB III

PERAN IMAM MASJID SEBAGAI WALI *MUḤAKKAM* DALAM PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Siwalankerto merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Wonocolo Surabaya, daerah ini termasuk wilayah yang berada dataran rendah yang memiliki luas wilayah 197,483 Ha. Dari Siwalankero jarak menuju Kecamatan sekitar 3 km, jarak menuju pusat pemerintahan kota 13 Km, jarak menuju pusat pemerintahan propinsi 15 km dan jarak dari Ibu kota Negara 849 Km.[1]Kondisi geografis Siwalankerto, seperti yang tersebut di atas Siwalankerto merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 9 M, dari data yang penulis peroleh saat musim penghujan tiba daerah Siwalankerto sering dilanda banjir, banjir menggenang disekitaran jalan dan memenuhi saluran air yang ada, curah hujan di Siwalankerto lumayan tinggi yakni 279 mm/Tahun, sedangkan suhu udara yang ada di Siwalankerto hampir sama dengan kebanyakan daerah yang ada dibelahan Surabaya tidak terlalu panas dan juga tidak dingin yakni 23-32 c.

[1] Profil Kelurahan, *Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya,* Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Siwalankerto memiliki batas wilayah dengan daerah yang lain, batas wilayah Siwalankerto adalah sebagai berikut :

Tabel Batas Wilayah

Batas wilayah sebelah Utara	Kelurahan Jemursari Kec. Wonocolo
Batas wilayah sebelah Timur	Kelurahan Kutisari kec. Tenggilis Mejoyo
Batas wilayah sebelah Selatan	Janti kec. Waru, Dukuh Menanggal kec. Gayungan
Batas wilayah sebelah Barat	Kelurahan Gayungan kec. Gayungan

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Siwalankerto secara keseluruhan berjumlah 16.597 jiwa terdiri dari laki-laki 8.321 jiwa dan perempuan 8.276 jiwa yang mencakup 5.032 KK.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Siwalankerto memanglah beragam, keadaan ekonomi ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan golongan atas. Dari data yang penulis peroleh, data klasifikasi masyarakat Siwalankerto komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :

a. Karyawan : PNS, Dokter, Guru/Dosen terdiri dari 709 Orang, TNI 243 Orang, POLRI 72 Orang, Swasta 1.994 Orang ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pensiunan/Purnawirawan sebanyak 576 Orang ;

c. Wiraswasta sebanyak 439 Orang ;

d. Tani/Ternak sebanyak 6 Orang ;

e. Buruh/Pembantu sebanyak 91 Orang ;

f. Pedagangsebanyak 323 Orang ;

g. Belum bekerja sebanyak 2.135 Orang.

Data di atas menunjukan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat Siwalankerto masih tergolong menengah dikarenakan perbandingan antara yang memiliki pekerjaan dan masyarakat yang masih pengangguran atau belum bekerja hampir sama.

3. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu. Masyarakat Siwalankerto sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian dan pembagunan, mereka saling membantu serta tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjungjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat Siwalankerto sudah mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah diantara sesamanya.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya merupakan masyarakat yang agamis, itu terbukti banyak agama yang dianut oleh para masyarakat Siwalankerto, dari data yang penulis peroleh jumlah penduduk Siwalankerto menurut agama adalah sebagia berikut : Islam 15.167 Orang, Kristen 852 Orang Katholik 356 Orang, Hindu 90 Orang, Budha 132 Orang.

Sarana rumah ibadah yang ada di Siwalankerto sangatlah beragam hampir setiap agama memiliki rumah ibadah disini, dari data yang penulis peroleh terkait sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Siwlankerto adalah sebagai berikut : Jumlah Masjid 8 unit, jumlah Musholla 10 unit, jumlah Gereja 2 unit, jumlah Gereja Khatolik 1 unit.

Kesadaran beragama bagi masyarakat Siwalankerto sangatlah kuat, ini terbukti dari beberapa rumah ibadah, baik itu masjid, maupun gereja sangat banyak jama'ahnya. Kerukunan antar umat beragama juga terbukti di Siwalankerto hampir tidak pernah ada perselisihan antara agama yang satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan agama yang lainnya, masyarakat Siwalankerto cenderung hidup rukun sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan penulis sering mengetahui mahasiswa Univ.Kristen Petra Siwalankerto yang menyeru tentang kerukunan umat beragama yang tergabung dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

B. Profil Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya

Masjid Al-Mu'awanah terletak di Jl. Jemur Andayani 1/1 tepatnya di kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya. Letaknya yang strategis mudah di jangkau dan mudah dimengerti karena masjid Al-Mu'awanah berada di tepi jalan, masjid Al-Mu'awanah mempunyai menara yang tinggi sehingga apabila dilihat dari kejauhan masih bisa terlihat dari menara tersebut. Letaknya tepat di tepi jalan dan menuju ke arah dinas perhubungan LLAJ Jawa Timur dan dinas perdagangan & perindustrian Jawa Timur. Kalau dari arah barat Masjid Al-Mu'awanah berada di tepi Jl. Frontage road menuju kearah Korem dan Waru Surabaya dan sedangkan di baratnya lagi Jl. A. Yani Surabaya yang menghubungkan ke arah terminal purabaya, Maka akan ditemukan masjid yang megah berwanrna putih agak kekuningan dengan menara yang tinggi bersanding diutaranya.[2]

[2] Profil Masjid, *Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.* Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid yang awalnya berupa musholla kemudian para warga bersepakat untuk dijadikan Masjid yaitu didirikan pada tahun 1976 oleh Bank Rakyat Indonesia Kanwil Surabaya. Masjid Al-Mu'awanah ini memiliki luas bangunan 600 m2 yang berdiri kokoh di luas tanah seluas 1.500m2, masjid Al-Mu'awanah ini tergolong masjid ditempat publik, masjid ditempat publik yaitu masjid yang berada diwilayah perkantoran, kampus, mall dan tempat publik lainnya, lokasi masjid Al-Mu'awanah yang sangat strategis mudah dijangkau oleh para pegawai kantor disekelilingnya, itu terbukti saat sholat jama'ah tiba para masyarakat kantor berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat.

Fasilitas yang ada di masjid Al-Mu'awanah cukup memadai, masjid ini dilengkapi dengan AC disekeliling ruangan dan kipas angin di atasnya sehingga para jama'ah merasa nyaman untuk ibadah di masjid Al-Mu'awanah, selain itu masjid Al-Mu'awanah juga dilengkapi dengan ruangan pendidikan baik formal maupun non formal, pendidikan formal yang ada dimasjid ini adalah RA (*Rauḍlatul Aṭfāl)* yang pelaksanaannya dipagi hari sampai menjelang dhuhur, sedangkan pendidikan non formal yang ada adalah TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) yang dilaksanakan setiap hari senin sampai Jum'at setelah sholat Ashar hingga menjelang sholat maghrib tiba, selain itu fasilitas yang lain berupa lahan parkir yang luas dan taman masjid juga ikut mendukung kenyamanan para jama'ah untuk melaksanakan ibadah di masjid Al-Mu'awanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan zaman berbagai kegiatan juga telah bisa terselenggara di masjid ini. Sehingga masjid Al-Mu'awanah ini berfungsi bukan hanya untuk kegiatan ibadah semata tapi juga merupakan tempat silaturrahmi dan kegiatan-kegiatan lainnya. kegiatan yang diselenggarakan bukan hanya kegiatan harian saja, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan masjid lainnya kegiatan yang ada di masjid Al-Mu'awanah juga beragam, mulai dari kegiatan keagamaan, pendidikan, maupun kegiatan sosial dan lain sebagainya. Semua ini dilaksanakan untuk memberikan pemberdayaan pada umat secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Peran Imam Masjid Sebagai Wali *Muḥakkam* dalam Pernikahan di Masjid Al-Mu'wanah Siwalankerto Surabaya

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara pernikahan manusia akan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yakni *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* ini perlu adanya tahapan, mulai dari awal mencari pasangan yang cocok, *khiṭbah*, prosesi pernikahan bahkan akad nikah dengan rukun dan syarat yang sah termasuk wali.

Kasus yang terjadi di masjid Al-Mu'awanah yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan mereka, hal ini berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda daerah, mereka ingin melangsungkan pernikahan, mereka ingin memiliki hubungan secara sah dan melegalkan hubungan tanpa takut dosa dengan diikat jalinan pernikahan. Setelah bertemu dengan sang imam masjid, laki-laki dan perempuan ini menceritakan maksud kedatangan mereka bahwa akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sang imam masjid sebagai walinya, namun sebelum ditentukan hari dan tanggal menikah kedua calon mempelai tersebut, sang imam masjid *merafa'* dalam arti menanyakan asal usul kedua calon mempelai itu.[3]

Setelah pertanyaan disampaiakan oleh imam masjid kepada kedua mempelai ini, lantas kedua calon mempelai menjawab bahwa mereka bernama MA Bin Bukhori Al-Sukadi yang berasal dari Sumenep Madura sedangkan pihak perempuan bernama SP Binti Suryanto yang berasal dari Malang, sang imam melanjutkan pertanyaannya dengan menanyakan tentang adanya wali dari SP, kemudain SP menjawab bahwa wali dari SP benar adanya namun tidak diinformasikan bahwa SP akan melangsungkan perkawinan dengan MA yang berasal dari Malang. Akad pernikahan antara SP Binti Suryanto dan MA bin Bukhori Al-Sukadi ini akan tetap bisa dilaksanakan, pelaksanaan perkawinan ini berdasarkan hal-hal yang disyaratkan oleh imam masjid diantaranya adalah sebagai berikut :

[3]YB , *Wawancara*, Masjid Al-Mu'awanah Surabaya, 5 Pebruari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memperhatikan jarak atau waktu tempuh antara keberadaan wali dengan tempat dilangsungkannya akad pernikahan, jika sudah memenuhi 1 Safar maka pernikahan bisa dilaksanakan.
2. Karena *aḍal*nya orang tua, meskipun orang tua diketahui keberadaannya namun tidak diinformasikan jika si anak akan melangsungkan pernikahan namun jaraknya sudah melampaui 1 Safar maka pernikahan tetap bisa dilangsungkan.
3. Jika status perempuan janda maka harus menyelesaikan masa *iddah*, namun jika mantan suami perempuan tersebut impoten maka istri tanpa melaksanakan masa iddah, tambah imam masjid tersebut.

Prosesi pernikahan yang dilaksanakan antara SP binti Suryanto dengan MA bin Bukhori Al-Sukadi ini benar-benar dilangsungkan dengan menggunakan imam masjid yang berperan sebagai wali *muḥakkam* mereka. Sama halnya dengan pernikahan yang biasa dilakukan, dalam prosesi akad pernikahan antara SP binti Suryanto dengan MA bin Bukhori Al-Sukadi ini juga menggunakan *tawkil* wali, meskipun menggunakan taukil wali namun caranya berbeda dengan *tawkil* wali pada umumnya, taukil wali ini dilaksanakan sumpah oleh SP binti Suryanto bahwa dia mewakilkan dirinya kepada imam masjid sebagai wali SP untuk melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan dengan MA bin Bukhori Al-Sukadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam masjid ini menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan SP binti Suryanto dengan MA bin Bukhori Al-Sukadi adalah sah, seperti yang dituturkan imam masjid kepada penulis sebagai berikut :

"Pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan walaupun walinya ada tapi tidak diinformasikan bahwa si anak perempuannya ingin melangsungkan pernikahan bersama laki-laki pilihannya maka itu sah, asalkan jarak tempuh antara keberlangsungan akad nikah dengan tempat wali ini sekurang-kurangnya 16 farsakh atau 1 safar. Saya menjadi wali Muḥakkam saat pernikahan seperti ini sudah sering dan biasa, mempelainya sangat beragam sekali ada dari jejaka dan perawan, ada juga duda sama janda bahkan ada pula yang sudah beristri dan ingin poligami.[4] *Yang terpenting bagi saya adalah jarak, jika jarak nya sudah memenuhi syarat maka saya mau dan berani menjadi wali Muḥakkam untuk pernikahan, namun jika jarak tempuh kurang dari 1 safar maka saya tolak dan saya suruh kembali calon mempelai tersebut".*

Kasus pernikahan seperti ini tidak hanya satu kali terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya, hal ini juga diperkuat oleh ungkapan takmir masjid Al-Mu'awanah, H. Imam Syafi'i nama lengkap beliau. Beliau berasal dari Tanggul kabupaten Jember Jawa Timur, saat penulis menanyakan bagaimana pendapat beliau tentang prosesi pernikahan dengan menggunakan peran imam masjid sebagai wali *Muḥakkam* dalam pernikahan, beliau cenderung pasif seakan senyum manis kepada penulis dan seraya berkata :

"Kalau pernikahan itu adalah hal sakral yang hanya dilakukan sekali seumur hidup, kesakralan itu harusnya dibarengi dengan prosesi yang sah sebagaimana layaknya aturan yang ada, jika sah menurut agama saja bagi saya kurang cukup, karena ada pihak yang dirugikan terutama pihak perempuan, seharusnya ya sah menurut agama serta sah menurut negara. Namanya nikah ya harus daftar di KUA kalau sudah begini kan sudah dijamin keabsahannya. Kalau yang mengacu pada kitab-kitab fiqih yang pernah saya pelajari yang namanya

[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah itu ya harus dengan wali, apalagi wali nasabnya masih ada maka wajib untuk mewalikan anaknya saat akad nikah, namun jika wali tersebut berhalangan maka pegawai KUA yang berwenang dengan cara mewakilkannya, namun jika wali Muḥakkam ini setahu saya bisa dilakukan hanya zaman dahulu saja, itupun ditempat pelosok-pelosok, seperti saat saya masih berada di Pulau Kalimantan ada kasus nikah dengan wali Muḥakkam, karena saat itu setau saya belum ada KUA yang menaunginya".[5]

H. Imam syafi'i mengaku tidak banyak tahu tentang prosesi pernikahan yang biasa terjadi di masjid Al-Mu'awanah, beliau hanya menganalisa bahwa kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan, diantaranya adalah :

"Seakan-akan unsur tolong menolong, dari kasus yang terjadi pada imam masjid ini seakan menjadi penolong bagi para calon mempelai yang ingin menikah, bisa menjadi penolong dari perbuatan zina, jika tidak dinikahkan maka akan menjadi fitnah dan timbul perbuatan yang tidak diinginkan, padahal jika memang benar ingin menolong seharusnya menyarankan dan memberitahukan pernikahan yang sah menurut agama dan negara itu harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kalau memang tidak ada wali bisa menggunakan Kepala KUA sebagai wali hakimnya. Kemudian menurut beliau adanya unsur mempermudah, unsur ini terlihat pada kedua calon mempelai yang ingin menikah tanpa harus sulit dan rumit mengurusi segala kebutuhan yang dipersiapkan, kedua calon mempelai hanya ingin segera menikah secara instan dan pernikahan menggunakan wali Muḥakkam adalah sah menurut mereka. Beliau juga mengimbuhi akbiat yang *akan terjadi yakni akan timbul kerugian, saya pernah membaca tentang aturan perkawinan seingat saya jika nikah yang tidak lewat KUA itu akan mengalami kerugian, terutama pada pihak perempuan dan anak, saat sudah memiliki anak maka anaknya sulit untuk daftar sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran serta jika pihak suami menceraiakn istrinya maka si istri tidak bisa mendapatkan haknya sebagai istri, misalnya dalam hal nafkah".*

Senada dengan H. Imam syafi'I, M. Misbahul Munir yang kerap disapa Munir, beliau merupakan muadzin masjid Al-Mu'awanah Surabaya, Munir mengaku sedikit tahu tentang prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua

[5] Imam Syafi'i, *Wawancara,* Masjid Al-Mu'awanah Surabaya, 6 Pebruari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai dengan menggunakan imam masjid sebagai wali *muḥakkam*, Munir mengaku pernah menjadi saksi dalam prosesi akad nikah dengan menggunakan imam masjid sebagai wali *muḥakkam*, saat penulis bertanya kepada Mas Munir tentang seluk beluk pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali *muḥakkam*, mas munir cenderung terbuka dan bersedia memberi informasi kepada penulis, informasi yang penulis dapatkan sesuai dengan pernyataan mas Munir adalah :[6]

> *"Memang benar bahwa saat itu saya pernah menjadi saksi dalam suatu pernikahan, namun saya tidak tahu menahu siapa yang akan menikah dan dari mana asal usul kedua mempelai tersebut, kronologi yang saya alami saat itu adalah saya diberi tahu imam masjid bahwa di masjid ini akan dilangsungkan pernikahan dan beliau mengutus saya untuk turut andil menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut, tak berpikir panjang saya pun mau, karena pada saat itu saya berniat ingin menolong dan patuh terhadap perintah seorang imam masjid. Semenjak itu juga prosesi pernikahan pun segera dimulai, dan taukil wai pun dilaksanakan, namun saya disini mulai mengalami kejanggalan yang sangat aneh dan menurut saya tidak biasa, tanpa bertanya dan saya hanya bicara dalam hati pernikahan kog tidak ada walinya, mempelai perempuan sendiri yang mewakilkan dirinya kepada imam masjid. Dari kejanggalan itu saya hanya diam saja dan tak kuasa untuk bicara saya hanya takut mengacaukan suasana".*

Pernyataan yang diuangkapkan oleh Munir memang sudah mengalami kejanggalan dari awal terkait pernikahan yang terjadi, namun Munir tidak kuasa untuk mengungkapkan semua kejanggalan yang dialaminya, karena dia sadar bahwa keilmuan yang dimiliki belum cukup mumpuni untuk mengatahui lebih dalam tentang pelaksanaan perkawinan tersebut, Munir hanya merasa semoga

[6] M.Misbakhul Munir, *Wawancara,* Masjid Al-Mu'awanah Surabaya, 5 Pebruari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya yang salah dan tidak tahu kalau memang pernikahan yang dilakukan tersebut memang benar sah adanya.

Tak hanya informasi di atas yang Munir tuturkan kepada penulis, Munir juga menuturkan bahwa sekarang dia banyak belajar tentang hal perkawinan, setelah dia belajar Munir menuturkan bahwa sempat menyesal untuk menjadi saksi dalam prosesi pernikahan tersebut, berikut ungkapan Munir kepada penulis :

"Perasaan saya dulu itu terlalu polos sehingga mau begitu saja untuk dijadikan saksi dalam prosesi pernikahan tersebut, lantas saya berfifkir kalau memang pernikahan tersebut tidak sah, saya sebagai saksi otomatis mempertanggung jawabkan semuanya. Jika nikahnya tidak sah lalu memiliki anak perempuan dan ayahnya menjadi wali saat anak itu dewasa dan akan menikah, begitu seterusnya".

Tidak hanya Munir saja yang berpendapat demikian H. Sugeng Sudariyanto selaku pegawai YBM (Yayasan Baitul Mall) yang berkantor di masjid Al-Mu'awanah Surabaya, beliau juga pernah menjadi saksi dalam prosesi perkawinan bawah tangan tersebut. Beliau mengaku kepada penulis bahwa sempat dua kali menjadi saksi. Kronologi dari cerita pak Sugeng adalah saat dimintai tolong oleh YB selaku imam masjid yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, YB meminta tolong kepada pak Sugeng untuk menjadi saksi, saat itu pak sugeng langsung menerima tanpa menolak sedikit pun. Tentu pak sugeng menerima sebagai saksi memiliki alasan tersendiri, pak sugeng sempat melihat mempelai wanita yang masuk dalam masjid tanpa menggunakan kerudung untuk menutup aurotnya, pak sugeng menganggap mempelai wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah muallaf, dan jika muallaf hak perwaliannya tidak menggunakan wali nasab lagi karena semua keluarganya adalah non muslim.[7]

Namun dalam pernikahan yang berikutnya pak sugeng juga menjadi saksi dalam penggunaan wali *muḥakkam*, dan walinya adalah YB selaku imam masjid. Dalam hal ini pak Sugeng mengaku bahwa hanya berniat menolong saja, tanpa ada motif lain dibelakangnya, namun saat penulis menanyakan tentang status keabsahan pernikahan tersebut pak Sugeng menjawab bahwa beliau tidak tahu menahu beliau berniat hanya menolong saja tuturnya.

[7]Sugeng Sudariyanto, *wawancara*, Masjid Al-Mu'awanah Surabaya, 6 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id